

PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS PROFESIONALISME NAZHIR DI DESA BULO-BULO KABUPATEN JENEPONTO

Trisno Wardy Putra¹

trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Riskayanti M²

riskayanti.ekis18@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Abstract

This study explores how the management and development of waqf in Bulo-Bulo Village, Jeneponto Regency. The research method used is qualitative by using interview instruments and documentation on the object of research, namely nazhir waqf in Bulo-Bulo Village. The results of this study conclude that the management and development of waqf in Bulo-Bulo is still simple with traditional management. Therefore, the role of the government in this case the Ministry of Religion must be even more active in socializing and fostering nazhir so that existing waqf can continue to develop and provide broad benefits to the social welfare of Muslims who are the majority population.

Keywords: Waqf, Productive, Nazhir

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Desa Bulo-Bulo Kabupaten Jeneponto. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf di Desa Bulo-Bulo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf di Bulo-Bulo masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf yang telah ada dapat terus-menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

Kata Kunci : Wakaf, Produktif , Nazhir

1. PENDAHULUAN

Wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*, yang ditandai dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Sesuai perkembangan zaman, wakaf semakin berkembang hingga masa sekarang ini. Semakin berkembangnya wakaf, beberapa Negara telah membentuk lembaga wakaf sesuai dasar hukum wakaf. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang wakaf, tetapi para ulama telah melakukan ijtihad mengenai wakaf itu sendiri.¹ Pada awalnya permasalahan wakaf ditangani oleh umat Islam secara pribadi. Namun kini pemerintah turut serta mengatur perwakafan melalui beberapa peraturan perundang-undangan²

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera.³ Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*).⁴ Jumlah Wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada pembangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi

diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum⁵

Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Sekarang ini ada beberapa negara dan lembaga yang mengelola wakaf secara produktif yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.⁶ Berdasarkan cara pengelolaannya, tanah wakaf dikelola oleh tiga tipe nazhir, diantaranya: 1) pengelolaan wakaf secara tradisional, artinya dana wakaf dikelola dan ditempatkan hanya semata-mata sebagai ajaran murni ibadah semata. Seperti digunakan untuk membangun masjid, mushallah, kuburan, dan madrasah. 2) pengelolaan wakaf secara semi tradisional, pada tipe ini harta wakaf dikelola dengan masih tradisional, namun para pengelola wakaf sudah mulai memahami dalam mengembangkan harta wakaf secara lebih produktif dengan tingkat kemampuan dan manajerial yang masih terbatas. 3) pengelolaan wakaf secara profesional, yang mana dalam tipe ini, nazhir dituntut agar mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif lagi dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.⁷ Berdasarkan hal tersebut peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian pengelolaan

¹Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf. TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan. 18(2), 214.

²Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2), 220

³Bashlul Hazami, "Peran Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", Analisis, Vol. XVI, No. 1, (2016), hal. 174)

⁴Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia", UNIVERSUM, 9(2), (2010), hal. 161

⁵Fikriawan, S. (2015). Sejarah perwakafan di timur tengah dan indonesia. AlAdabiyah, 10(2), 215

⁶Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. Universum. 9(2), 162

⁷A. Syathir Sofyan (2020). Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Vol. 2 no. 1 sep 2020, hal. 78-79

wakaf di desa Bolu-Bolu Kabupaten Jeneponto.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “wakafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasyabhisutahbisan”. kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: “Alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiii” artinya: “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”. Kata wakaf juga sinonim/identik dengan kata habs, dengan demikian kata wakaf itu dapat berarti berhenti dan menghentikan, juga dapat pula berarti menahan. Menurut Adijalani al-Alabij, wakaf bisa berarti berhenti atau berdiri.⁸ Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁹

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk

memajukan kesejahteraan umum.¹⁰ Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak nazhir. Nazhir hanya berhak mengambil imbalan dari jerih payahnya dalam mengelolah harta wakaf tersebut. Begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri seorang nazhir terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu, baligh, berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya.

Dalam hal perwakafan, nazhir merupakan salah satu pihak yang bertugas untuk menerima harta benda wakaf dari si pemberi harta wakaf untuk dapat dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Wakaf dalam UU No 41 Tahun 2004 telah mengatur berbagai persoalan nazhir dengan sangat rinci. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan nadzir merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam UU dan juga terdapat kesan kuat bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir tersebut. Tugas lain dari nadzir yaitu berkewajiban untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya agar dapat menjaga dan mengelola harta wakaf.¹¹

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Desa Bulu-Bulo. Pengambilan

⁸Fikriawan, S. (2015). Sejarah perwakafan di timur tengah dan indonesia. *AlAdabiyah*, 10(2), 216

⁹Isfandiar, A.A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. II(1), 53

¹⁰Jubaedah.(2017). Dasar Hukum Wakaf. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. 18(2), 256

¹¹ Abdurrahman Kasdi, Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, No. 2, Desember (2014), h.218

data diambil dari dua sumber; primer dan sekunder.¹²Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara.Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data atau melalui media perantara.¹³Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang telah dikonfirmasi sebelumnya yang terdiri dari bapak seretaris desa, 3 orang wakif, 6 orang nazir dan masyarakat setempat. Sedangkan untuk data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan artikel lain yang memiliki keterkaitan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arungkeke merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kab.Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Batang di sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Kecamatan Binamu di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan dengan ibu kota kecamatan di desa Arungkeke. Desa Bulo-bulo merupakan salah satu dari 7 desa yang ada di kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto antara lain, desa Bulo-bulo,

Arungkeke, Arungkeke Pallantikan, Borong Lamu, Kalumpang Loe, Kampala, dan Desa Palajau. Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan maupun ke ibu kota Kabupaten berkisar 4-14 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Arungkeke Pallantikang yaitu sekitar 17 km dari ibu kota Kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Kalumpang Loe. Kecamatan Arungkeke terdiri dari tujuh desa dengan luas wilayah 29,91 km². Boronglamu memiliki wilayah terluas yaitu 7,23 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Arungkeke Pallantikang yaitu 2,73 km².¹⁴ Sebagian penduduk di Desa Bulo-Bulo bekerja atau menggantungkan kehidupannya sebagai petani rumput laut dan sebagai petani sawah atau perkebunan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan daftar tanah wakaf yang ada di Desa Bulo-Bulo yang ternyata masih banyak yang belum mempunyai sertifikat:

¹²A. Syathir Sofyan (2020). Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Vol. 2 no. 1 sep 2020, hal.83

¹³Ivan Muhammad Agung dan Desma Husni.(2016). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Psikologi, 43(3). hlm. 195

¹⁴[[Arungkeke, Jeneponto]]
(https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arungkeke,_Jeneponto&oldid=16642027)

Tabel 1.1
Tanah wakaf Desa Bulu-Bulu

No	Nama Tanah Wakaf	Luas	Sudah Sertifikat
1	Masjid An-Nur	30*50	Sudah
2	Makam H. Djalante Karaeng Rewa	50*100	Sudah
3	Masjid Laja Te'ne	15*10	Belum
4	Masjid Syahrul Mubarak	20*20	Sudah
5	Masjid Malluru Dg Lusa	7*8	Belum
6	Makam K.B Ust Amin Ali	25*175	Belum

Sumber : Kantor Desa Bulu-Bulu

4.1 Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Wakaf

Tugas nazhir yang tercantum

dalam pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Ahli di bidangnya. Keahlian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir profesional dapat mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
2. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf.

3. Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan.

Pada pasal 9 bentuk nazhir yang diakui adalah nazhir perorangan, nazhir badan hukum dan nazhir organisasi. Nazhir badan hukum seperti bentuk yayasan. Dan nazhir organisasi seperti Muhammadiyah dan NU.¹⁵

Tabel 2
Data Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Alamat
1	Riki S.E	37	Kulanga
2	Maskur Amin Ali	57	Lassang-lassang
3	Ust. Arfah S.Pd.i	42	Kalukang
4	H. Tepu Dg Gassing	67	Lassang-lassang
5	Raja Dg Lewa	73	Sambone-bone
6	Arianto	51	kulanga
7	Jumadaeng dg cinde	74	Kp. Ba'do

Sumber : data diperoleh dari wawancara

Data ini diperoleh melalui wawancara di lapangan. Peneliti mewawancarai tujuh informan. Enam diantaranya adalah sebagai *nazhir* yang

¹⁵Devi Megawati, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, Hukum Islam, Vol. Xiv No. 1 Nopember 2014, Hal. 115

mengabaikan undang-undang perwakafan dalam mengurus tanah wakaf dan satu informan sebagai Sekretaris desa Bulu-Bulu. Informan yang paling muda adalah berumur 37 tahun dan yang paling tua berumur 74 tahun.

Adapun rumusan pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan, *Pertama* yaitu bagaimana nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. *Kedua*, program-program apa saja yang dilaksanakan dalam mengembangkan wakaf. *Ketiga*, apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola harta benda wakaf. *Keempat*, siapa yang menjadi pewakif dari tanah tersebut.

a. Nazhir

1) Maskur Amin Ali nazhir makam K.B Ust Amin Ali

Tanah wakaf yang di atasnya dibangun makam K.B. Ust. Amin Ali ini bertempat di Dusun Lassang-Lassang Desa Bulu-bulu. Tanah wakaf ini merupakan pemberian dari Ust. Amin Ali yang diwakafkan sekitar tahun 70-an. Tanah wakaf ini belum bersertifikat Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maskur Amin: *"Tanah ini belum bersertifikat, tahun-tahun sebelumnya sudah mau didaftarkan ke KUA tetapi ada saudara saya selaku anak dari pewakif yang mengatakan bahwa biarkan tanah ini menjadi tanah sengketa saja, karena masih banyak masyarakat sekitar yang mengaku bahwa itu adalah tanahnya"*.¹⁶ Dari beberapa kendala yang dialami oleh bapak Maskur selaku Nazhir yaitu, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ada saja anggota masyarakat yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

¹⁶Maskur Amin Ali (57), nazhir Makam K.B. Ust Amin Ali, *Wawancara*, 16 mei 2021.

2) Ust. Arfah S.Pd.I

Tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Malluru Dg Lusa bertempat di Dusun Kalukuang Desa Bulu-Bulu. Tanah ini diwakafkan oleh Ust. Arfah S.Pd.I dan sekaligus menjadi pengelola dalam masjid tersebut. Masjid tersebut baru didirikan sekitar tiga bulan yang lalu seperti yang dikatakan beliau : *"Masjid ini baru dibangun sekitar tiga bulan yang lalu, kemudian baru tiga hari setelah dipakai untuk sholat alhamdulillah bulan suci Ramadhan telah tiba"*.¹⁷ Adapun sumber dana yang dipakai untuk membangun masjid tersebut yaitu dari keluarga besar, teman, dan juga warga setempat, seperti yang dikatakan oleh bapak Arfah: *"Masjid ini bisa berdiri karena bantuan dari keluarga besar kami, ada juga teman-teman dan warga disini yang memberikan sumbangan berupa semen, alat-alat masjid, dan lain sebagainya. Saya bilang sama keluarga ku saya punya tanah yang ingin saya banguni masjid untuk biaya pembangunannya saya tidak mampu untuk sepenuhnya membiayainya, akhirnya keluarga saya sepakat untuk bermusyawarah dan bergotong royong untuk membangun masjid ini"*.¹⁸

Masjid ini belum bersertifikat karena baru berdiri dan belum diresmikan, masjid ini rencananya akan menyediakan sarana pengajian dan majelis ta'lim. Masjid ini juga masih membutuhkan biaya yang banyak karena masjid ini masih belum selesai 100%.

¹⁷Ust. Arfah S.Pd.I (42), Nadzhir Masjid Malluru Dg Lusa, *wawancara*, 16 mei 2021.

¹⁸Ust. Arfah S.Pd.I (42), Nadzhir Masjid Malluru Dg Lusa, *wawancara*, 16 mei 2021.

3) H. Tepu Dg Gassing

Tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid Syahrul Mubarak ini bertempat di Dusun Lassang-Lassang Desa Bulu-Bulu. Tanah wakaf ini merupakan pemberian dari H. La'biri sekitar tahun 60-an tetapi setelah beliau wafat ada dari salah satu anaknya yang menuntut tanah tersebut dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Ust. Amin Ali yang kemudian diwakafkan. Tanah wakaf ini sudah bersertifikat Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Tepu Dg. Gassing : *"Tanah ini sudah bersertifikat, dan sertifikatnya ada pada saya selaku nazhir dari masjid tersebut"*.¹⁹

Tanah wakaf ini telah memiliki program-program yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Syahrul Mubarak diantaranya majelis taklim, TPA, Remaja Masjid. Bapak H. Tepu mengatakan bahwa dalam mengelola Masjid Syahrul Mubarak tidak merasakan kendala-kendala apapun karena remaja masjidnya juga aktif dalam mengurus masjid.

4) Raja Dg Lewa

Tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid Lajate'ne bertempat di Dusun Sambone-Bone Desa Bulu-Bulu yang diwakafkan pada tahun 2013. Adapun yang menjadi pengelola (nazhir) masjid Lajate'ne adalah bapak Raja Dg Lewa. Tanah wakaf ini belum memiliki sertifikat, karena pemahamannya masih bersifat nazhir tradisional. Adapun kendala yang dihadapi oleh bapak Raja dalam mengelola tanah wakaf tersebut adalah tidak adanya imam tetap dimajid tersebut sehingga sangat sulit dilakukan sholat berjamaah secara teratur. Seperti

¹⁹H. Tepu Dg Gassing (67), Nadzhir Masjid Syahrul Mubarak, Wawancara, 16 mei 2021.

yang dikatakakan oleh bapak Raja : *"Dimasjid ini tidak ada imam tetap jadi imamnya diganti- ganti, selain itu jamaah juga sepi karena rata-rata laki-laki di dusun itu bekerja ditambang udang yang tidak diizinkan untuk keluar."*²⁰

5) Arianto

Bapak Arianto ini sebagai nazhir dari Masjid An-Nur, tanah wakaf yang di atasnya dibangun Masjid An-Nur bertempat di Dusun Kulanga Desa Bulu-Bulu. Tanah ini diwakafkan oleh A. Makkasau MM. kr. Lompo, masjid ini adalah masjid terbesar di Desa Bulu-Bulu tepatnya di Dusun Kulanga, pengelolaan masjid ini sangat produktif dimana didalamnya ada beberapa rangkaian kegiatan seperti yang dikatakan oleh bapak Arianto: *"Dimasjid ini terdapat Remaja Masjid yang kreatif dan berbakat, setiap tahunnya mendapatkan juara saat mengikuti perlombaan, selain itu juga terdapat TPA yang sudah mencetak hafidz dan hafidzah yang cerdas, tiap bulannya dimasjid ini juga diadakan majelis ta'lim"*²¹

Disetiap bulan ramadhan jumlah sumbangan sekitar 30-50 jutaan, karena antusias masyarakat untuk beramal, seperti yang dikatakan oleh bapak Arianto: *"Setiap memasuki bulan Ramadhan jumlah celengan tiap harinya meningkat hingga 30-50 juta"*.²² Bapak Arianto mengatakan tidak ada kendala yang dihadapi dalam mengelola tanah wakaf tersebut karena tanah tersebut juga sudah bersertifikat.

²⁰Raja Dg Lewa (73), Nadzhir Masjid Lajate'ne, wawancara, 17 mei 2021.

²¹Arianto (51), Nadzhir Masjid An-Nur, Wawancara, 17 mei 2021

²²Arianto (51), Nadzhir Masjid An-Nur, Wawancara, 17 mei 2021

6) Jumadaeng Dg Cinde

Tanah wakaf yang bertempat didusun Kp. Beru Desa Bulu-Bulu ini diatasnya dibangun sebuah Makam H. Djalante Karaeng Rewa, yang menjadi pengelola atau nazhir yaitu Jumadaeng Dg Cinde. Bapak H. Hasbullah Dg sijaya adalah pewakif dari tanah tersebut, Dg cinde menuturkan bahwa: *"Tanah tersebut diwakafkan oleh anak dari H. Djalante sendiri harapannya agar amal yang didapatkan dari wakaf tersebut dapat terus mengalir untuk alm. H.Djalante"*.²³

Beliau mengatakan bahwa tanah ini sudah bersertifikat dan terdaftar di KUA , seperti yang dikataan oleh Dg. Cinde bahwa: *"Makam ini sudah bersertifikat, sejak awal dijadikannya tanah wakaf sudah didaftarkan ke KUA karena ditakutkan ada keluarga dari pewakif yang menuntut tanah tersebut"*.²⁴

4.2 Aspek Manajemen atau Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf produktif di Desa Bulu-Bulu masih sederhana atau tradisional. Pengelolaan dilakukan nazhir atau pengurus masjid bersifat sukarela dan sosial. Tidak ada yang bekerja full time, rata-rata pengurus adalah berusia tidak produktif baik telah pensiunan atau bekerja sebagai pedagang, sebagian kecil adalah usia produktif namun pengelolaannya juga merupakan pekerjaan sampingan. Dari sudut pandang praktis, perbedaan antara manajemen tradisional dengan manajemen modern lebih merupakan

perbedaan antara manajemen yang sederhana dengan manajemen yang kompleks. Tentunya perbedaan timbul pada tingkat kerumitan, seperti banyaknya pihak yang berinteraksi, banyak dan besarnya harapan yang harus terpenuhi, jumlah waktu yang tersedia, dan sumber daya yang diperlukan.

5. PENUTUP

Harta wakaf di Desa Bulu-Bulu masih tergolong belum produktif karena sebagian besar harta wakaf tersebut digunakan hanya untuk pengelolaan Masjid dan Makam. Sebagian tanah yang diwakafkan juga belum bersertifikat karena kurangnya pemahaman dari nazhir itu sendiri mengenai harta wakaf. Beberapa harta wakaf dilakukan dengan lisan saja, selain itu harta wakaf tersebut digunakan untuk sarana ibadah dan pemakaman sehingga belum dikelola secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf. TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan. 18(2), 214.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18(2), 220
- Bashlul Hazami, "Peran Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", Analisis, Vol. XVI, No. 1, (2016) , hal. 174)
- Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia", UNIVERSUM, 9(2), (2010), hal. 161
- Fikriawan, S. (2015). Sejarah perwakafan di timur tengah dan indonesia. AlAdabiyah, 10(2), 215

²³Jumadaeng Dg. Cinde (74), Nadzhir Makam H. Djalante Karaeng Rewa, Wawancara, 18 mei 2021.

²⁴Jumadaeng Dg. Cinde (74), Nadzhir Makam H. Djalante Karaeng Rewa, Wawancara, 18 mei 2021.

- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum*. 9(2), 162
- A. Syathir Sofyan (2020). Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Vol. 2 no. 1 sep 2020, hal. 78-79
- Fikriawan, S. (2015). Sejarah perwakafan di timur tengah dan indonesia. *AlAdabiyah*, 10(2), 216
- Isfandiar, A.A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. II(1), 53
- Jubaedah.(2017). Dasar Hukum Wakaf. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. 18(2), 256
- [[Arungkeke,Jeneponto]](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arungkeke,_Jeneponto&oldid=16642027)
- Devi Megawati, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, *Hukum Islam*, Vol. Xiv No. 1 Nopember 2014, Hal. 115
- Maskur Amin Ali (57), nadzir Makam K.B. Ust Amin Ali, *Wawancara*, 16 mei 2021.
- Ust. Arfah SPD.i (42), Nadzhir Masjid Malluru Dg Lusa, *wawancara*, 16 mei
- H. Tepu Dg Gassing (67), Nadzhir Masjid Syahrul Mubarak, *Wawancara*, 16 mei 2021.
- Raja Dg Lewa (73), Nadzhir Masjid Lajate'ne, *wawancara*, 17 mei 2021
Arianto (51) , Nadzhir Masjid An-Nur, *Wawancara*, 17 mei 2021
-